

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah (*rahmatan lil'alam*). Oleh karena itu sifat yang diajarkan Islam itu luas dan lengkap. hubungan manusia dengan manusia, salah satunya dengan transaksi ekonomi (*muamalah*). Hukum yang di maksud adalah hukum ekonomi Islam (Susanto, 2008: 2). Ciri utama sistem ekonomi Islam adalah konsep bahwa Allah Tuhan penguasa alam semesta dan Maha Pemberi. Allah memberikan nafkah bagi semua makhluk Allah yang mengatur dan menentukan segalanya manusia hanya berusaha dan berdo'a. Allah SWT berfirman: (Q.S Al-Ankabut 29: 62)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

‘Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu’.

Sejak awal kelahirannya perbankan syariah era modern merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan etika. Pada rintisan paling awal, perbankan syariah mulai mewujudkan negeri yang baru saja mengalami transisi kepemimpinan seiring lengsernya Hosni Mubarak di Mesir. Bank ini di buka pada tahun 1963 beroperasi di Mesir dengan nama Mit Ghamr Local Saving Bank. Kehadiran bank syariah ini sangat berarti bagi perkembangan perbankan syariah modern dengan pembukaan beberapa bank syariah lainnya di Pakistan, Kuwait, Siprus, Bahrain,

Uni Emirat Arab, Malaysia hingga akhirnya beroperasi di Indonesia pada 1992 dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum syariah (BUS) pertama di Indonesia.

“The importance of choosing a mortgage loan consists of a variety of different perspectives. First, there are synergies among the consumption of different types of financial products and therefore cross-selling opportunities (Kessler, 2001)”

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi semakin meningkat seiring dengan disetujuinya Undang-Undang (UU) No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut, diatur dengan terperinci landasan hukum serta jenis usaha yang di dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-Undang inilah sebagai regulasi paling awal yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang, yang kemudian hari seiring dikenal sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan diberikan kesempatan untuk mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.

Sejak lahirnya regulasi tersebut, pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan, baik yang dikembangkan dengan pembentukan BUS maupun melalui pembentukan UUS di Bank Umum Konvensional (BUK).

Pengembangan perbankan di Indonesia pada 2008 merupakan tonggak sejarah yang penting seiring lahirnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya regulasi ini harus diakui memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang demikian tinggi beberapa tahun terakhir, maka kita dapat perhatikan beberapa hal yang penting dalam memotret kinerja dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Rustam, 2013: 33)

Berdirinya perbankan syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam, di dalam Al-qur'an dijelaskan Q.S Al- 'Imran'(3):{130}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Perkembangan bank syariah tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam, ditunjukkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam.

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU No.7/1992 dan peraturan pemerintah No.72/1992 praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia, yang kebanyakannya berbasis bunga/konvensional. Akibatnya ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Dengan dikeluarkannya UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.72/1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagian bagian dari sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah

diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank pengkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Hal ini diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang lebih besar dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. (Mahriani, 2019: 6)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah, ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-qur'an dan Hadis dan Ijma para ulama. (Pahmi, 2014: 12)

Bank syariah merupakan bank yang menerapkan sistem bagi hasil, karena itu perlu kepercayaan yang sangat tinggi diantara bank dan nasabah. Kalau nasabah sudah tertanam kepercayaannya, maka mereka pasti datang dan mengajukan pembiayaan". (Hamidi, 1993: 55). Dalam hal ini pelayanan perbankan terhadap nasabah harus di cermati pelayanan adalah titik utama untuk menarik minat nasabah, sehingga tidak di ragukan lagi pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat". (Hamidi, 1993: 55). Masih banyak orang awam yang beranggapan bahwa menabung di bank syariah sama saja dengan di bank

konvensional. Persepsi umum ini masih menghinggapi masyarakat, sehingga tidak heran jika mereka enggan menjadi nasabah dan menginginkan pembiayaan dari perbankan syariah. Hal ini bisa dilihat dari lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, padahal masyarakat di Indonesia kebanyakan mayoritas agama islam.

Jasa-jasa bank lainya merupakan kegiatan perbankan, tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. (Kasmir, 2014 : 128)

Perlu diketahui juga bahwa perbankan syariah adalah insitusi bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. barang-barang haram dan berinvestasi yang tidak memenuhi syariat islam. Jadi harus dipahami adalah, bahwa bank syariah bukanlah lembaga sosial yang bertugas membagikan sumbangan tanpa harus dikembalikan.

Masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan berusaha untuk memenuhi kehidupan dan mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat juga sering kali kekurangan modal dalam menjalankan usaha, lembaga keuangan salah satunya perbankan syariah diharapkan dapat menjadi harapan bagi pengembang usaha kecil maupun yang sudah besar khususnya dalam pengadaaan modal usaha. Islam tidak melarang kerja sama antar pemilik modal dan pemilik yang mengelola asalkan harus berprinsip adil dan jujur. Di

Kandangan terlebih khusus di desa Karasikan masyarakatnya mempunyai usaha gula merah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri, dalam melakukan usaha tersebut tidak semua masyarakat mempunyai modal yang cukup dalam mengerjakan usaha tersebut. Maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan modal untuk mendukung usaha tersebut.

Berikut ini penulis mengemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan:

1. Pemahaman masyarakat yang masih belum jelas akan kegiatan operasional bank syariah.
2. Peraturan yang berlaku untuk melakukan pembiayaan terkadang lebih sulit di bank syariah di banding bank konvensional.
3. Jaringan kantor bank syariah yang belum meluas.

Melihat masyarakat Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS yang ingin menggunakan sistem bank syariah yang sama juga, bisa melakukan pembiayaan tanpa harus membayarkan bunga seperti bank konvensional, bahkan jika menggunakan jasa bank syariah lebih menghindarkan terhadap perbuatan *riba*, karena mayoritas penduduk di desa Karasikan itu adalah umat muslim. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Minat Pengusaha Gula Merah di Desa Kandangan Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, serta faktor apa yang mempengaruhi Minat Pengusaha Gula Merah di Desa Karasikan Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. Berdasarkan penerapan di atas, maka akan dilakukan penelitian ini dengan judul mengenai “**Minat Pengusaha Gula Merah**

di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSU Untuk Menggunakan Jasa Bank Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti: . .

1. Bagaimana minat pengusaha gula merah di desa Karasikan untuk menggunakan jasa dibank syariah ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi minat pengusaha gula merah di Desa Karasikan untuk menggunakan jasa dibank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana minat pengusaha gula merah di desa Karasikan untuk menggunakan jasa diperbankan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi minat pengusaha gula merah di Desa Karasikan untuk menggunakan jasa dibank syariah

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan mengenai penggunaan jasa bank syariah pada beberapa minat pengusaha gula merah di Desa Karasikan agar memberikan pengetahuan kepada semua pihak yang memerlukannya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi Kampus: dapat menambah koleksi keilmuan yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operaional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Berminat adalah mempunyai (menaruh) minat, cenderung hati kepada, ingin (akan). Adapun minat yang penulis maksud adalah keinginan hati yang ada pada diri pengusaha gula merah di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS dalam menggunakan produk jasa perbankan syariah. Menurut Lester dan Alice, ada 3 (tiga) faktor yang menimbulkan minat yaitu “faktor yang timbul dari dalam individu, faktor motif sosial dan faktor yang emosional yang ketiganya mendorong minat. Jadi, semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan akan semakin kuat minat tersebut, sebaliknya minat akan menjadi pupus kalau tidak ada kesempatan untuk mengekspresikannya. (Abror Rahman, 1993: 112)
2. Dalam penelitian disini penulis menegaskan bahwa pengusaha gula merah di desa Karasikan Kecamatan Sugai Raya Kabupaten HSS, itu yang dimaksud adalah pengusaha muslim.
3. Jasa perbankan syariah produk jasa yang ada di Perbankan syariah

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis juga melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Heryani Lestari (NIM 1101160242) tahun 2015 Mahasiswa S1 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari dengan judul “**Minat Masyarakat Suku Bugis Menabung pada Bank Syariah Studi Kasus di Batulicin Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu**”. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui minat faktor suku bugis dalam menabung di bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Suku Bugis dalam menabung pada bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang secara khusus hanya kepada Suku Bugis dengan lokasi peneltian Batulicin yang terletak di Desa Kampung Baru. Subjek peneltian ini adalah masyarakat Suku Bugis yang menabung di bank syariah, dengan objek penelitiannya adalah minat masyarakat suku bugis dalam menabung di bank syariah. penelitian yang penulis teliti disini sangat berbeda jauh dari, Karena subjek dan objek nya sangat berbeda jika Restu Heryani Lestari meneliti minat masyarakat suku bugis dalam menabung di bank syariah, sedangkan penulis meneliti minat masyarakat pengusaha gula merah di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kandangan, dari sini dapat diketahui bahwa tempat yang diteliti oleh penulis berbeda dengan Restu Heryani Lestari, dan pada objek pun berbeda penulis meneliti produk jasa, dan Restu Heryani Lestari meneliti produk tabungan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina Putry Astuti (NIM 1201160255) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “**Motivasi Pemilik Toko**

Online Dalam Penggunaan Jasa Bank Syariah di Kota Banjarmasin”

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motivasi toko online. Sedangkan penulis tidak ada sama sekali dengan jual-beli secara online karna setau penulis pengusaha gula merah yang diteliti oleh penulis tidak memasarkan gula merah secara online, jadi sangat berbeda jauh penelitian yang dilakukan oleh Maulina Putry Astuti terhadap apa yang penulis teliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda Wati (NIM 1401160304) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “**Minat Karyawan Tambang Batu Bara PT. Jhonlin Baratama Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri KC1P Batulicin**”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat karyawan PT. Jhonlin Baratama untuk menjadi nasabah pada bank syariah mandiri di daerah Batulicin. perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Lisda Wati adalah penelitian ini lebih tertuju kepada karyawan PT. Jhonlin Baratama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kepada pengusaha Gula merah bukan karyawan.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah serta rumusan masalah yang perlu diteliti didalam bab ini juga ditegaskan rumusan masalah yang menjadi acuan penulis didalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian yang akan dicapai,

dan signifikansi dari penelitian ini didalam bab I juga diuraikan defenisi operasional mengenai istilah-istilah yang digunakan didalam judul penelitian dan dikemukakan pula kajian pustaka berupa hasil-hasil peniltian yang harus dilakukan sebelum penelitian ini. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan teori, sebagai bahan bagi penulis untuk menganalisis teori-teori di dalam penelitian, landasan teori yang dipakai di bab II ini meliputi: permasalahan minat, jasa perbankan syariah, dan jenis-jenis jasa perbankan syariah lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek, dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan kemudian dianalisis. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian ini. Di dalam bab ini dipaparkan hasil-hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitas.

Bab V merupakan bab penutup. Disini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.